

MATERI 7: PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA


Pelatihan PBJP Tingkat Dasar



Pengembangan & Pembinaan SDM PBJ

Learning & Assessment Time!

Versi 4, 2021

Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021,
dan Peraturan Turunannya.

Penyusun
TATANG RUSTANDAR WIRAATMADJA



Editor Paparan Bahan Tayang
IMAM NAWAWI





Kompetensi Dasar

Peserta diharapkan mampu menjelaskan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.



Indikator Hasil Belajar

Peserta diharapkan mampu menjelaskan PBJ secara Swakelola berdasarkan:

1. Tipe Swakelola
2. Pembayaran dan Penyaluran Dana
3. Pengawasan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban Swakelola

Pelaksanaan Swakelola

01 Berdasarkan Tipe Swakelola


02 Pembayaran dan Penyaluran Dana

03 Pengawasan dan Pertanggungjawaban

04 Serah Terima Pekerjaan


05 Sanksi

SWAKELOLA




- PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenaga ahli
- Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana, dan
- Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres

SWAKELOLA




1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres
2. Dalam hal pelaksana swakelola type II tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK

SWAKELOLA




1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan
2. Dalam hal pelaksana swakelola tipe III tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK

SWAKELOLA



1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan
2. Dalam hal pelaksana swakelola tipe IV tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK
3. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola

- 
- 01 Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola
 - 02 Pembayaran dan Penyaluran Dana**
 - 03 Pengawasan dan Pertanggungjawaban
 - 04 Serah Terima Pekerjaan
 - 05 Sanksi



Swakelola Tipe I, meliputi:

1. Upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
2. Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/ narasumber (apabila diperlukan);
3. Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
4. Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.



Untuk Swakelola Tipe II, III, dan IV, pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

CARA PEMBAYARAN DAN PENYALURAN DANA DALAM PELAKSANAAN SWAKELOLA



Pembayaran
Tenaga Kerja



Pembayaran
Tenaga Ahli




Pengadaan Peralatan/
Suku Cadang



Pengadaan
Bahan/ Material

Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

- 
- 01 Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola
 - 02 Pembayaran dan Penyaluran Dana
 - 03 Pengawasan dan Pertanggungjawaban**
 - 04 Serah Terima Pekerjaan
 - 05 Sanksi

PENGAWASAN

Penyelenggara Swakelola melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:



Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;



Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:

Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;


Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga pendukung) serta jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;

Pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada)



Pengawasan tertib administrasi keuangan






Mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola

Menganalisa status perkembangan swakelola

Disampaikan kepada :


- PPK
- Tim Persiapan
- Tim Pelaksana



- 
- 01 Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola
 - 02 Pembayaran dan Penyaluran Dana
 - 03 Pengawasan dan Pertanggungjawaban
 - 04 Serah Terima Pekerjaan**
 - 05 Sanksi

Pertanggungjawaban

Pelaporan secara berkala terutama terkait kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan (realisasi fisik, waktu, dan biaya aktual terhadap rencana)




Serah Terima Pekerjaan


Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah seluruh pekerjaan dalam kontrak telah selesai 100% dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP)

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA



- 
- 01 Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola
 - 02 Pembayaran dan Penyaluran Dana
 - 03 Pengawasan dan Pertanggungjawaban
 - 04 Serah Terima Pekerjaan
 - 05 Sanksi

Penilaian Mandiri PPK



TIPE I

Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundangan-Undangan



TIPE II, III, dan IV

Sesuai Ketentuan yang
tercantum dalam **Kontrak**

Laporan Tim Pengawas



Terima Kasih.

 <https://ppsdm.lkpp.go.id>

 Pusdiklat.pbj@lkpp.go.id

 0811-9182-444

 [pusdiklatpbj_lkpp](https://www.instagram.com/pusdiklatpbj_lkpp)